

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Mu Ya Allah, seraya menengadahkan tangan, penulis mengucapkan *Alhamdulillah*, karena atas berkat ridho dan karunia Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini, dengan judul “Lisensi Kreativitas Bersama (*Creative Commons License*) sebagai Alternatif Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Internet” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari segenap pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas nasihat, saran, penjelasan, dan diskusi yang telah diberikan selama penulis menyusun skripsi;
4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu dalam memeriksa substansi skripsi ini dengan penuh perhatian dan kesabaran;

5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan dan kritik yang positif dan konstruktif dengan penuh ketelitian;
6. Ibu Diane Eka, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II atas masukan dan kritiknya demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Muhtadi, S.H., M.H., dan Ibu Martha Riananda, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan yang diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membina dan membuka jalan untuk mendalami ilmu hukum;
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang telah banyak berkorban demi kelancaran studi penulis. Demikian pula dengan kakak dan adik penulis yang tersayang, atas perhatian dan semangatnya;
10. Seluruh *netlabel* di Indonesia yang membuat penulis mengetahui keberadaan *Creative Commons* dan terima kasih pula kepada Prof. Lawrence Lessig atas pemikiran briliannya tentang lisensi *creative commons* sehingga menjadi inspirasi penulisan skripsi ini;
11. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bismar, Reza tares, Tya, Haikal, Aldi jamet, Iguh, Obaw, Jimbo, Merly, Romadoni, Onya, Neil, Jonatan, Hans, Rusjana, Dimas, Kelvin, Wana, Dio, Julio, Rama untuk segala obrolan abstrak dan diskusi *ngawur* di jam makan siang, untuk segala persiapan beberapa jam pra-uts dan uas, untuk segalanya selama empat tahun ini dan yang akan datang;

12. Wawan, Thorn, Dwi, Sofia, Ivan, Adian, Yogi, Dian, Jarwo, Brama, Pandu, Samuel, Gilang, Ardika, Indra, Poda' untuk setiap nada-nada sumbang di ruang kedap suara, untuk semua tawa dimanapun itu;
13. Staf keperdataan, Pak Tarno dan Bu Siti atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada yang sempurna kecuali Allah SWT, sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman demi pengembangan dan semakin sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Juli 2014

Penulis

Harsa Wahyu Ramadhan